



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya yang disebut SKPD Terkait adalah SKPD yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan Belanja Tidak Terduga.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
15. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
22. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
25. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

26. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
27. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
28. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.
29. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
30. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
31. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas menanggulangi bencana.
32. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
33. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD Terkait.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kriteria BTT;
- b. Penganggaran BTT;
- c. penggunaan, pelaksanaan, penatausahaan BTT;
- d. pertanggung jawaban dan pelaporan BTT; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pengawasan BTT.

BAB III

KRITERIA BTT

Pasal 5

- (1) BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. Keadaan Darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
 - d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
 - d. kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. gempa bumi karena alam;
 - b. letusan gunung berapi;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. banjir bandang;
 - f. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan
 - g. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
 - b. pencemaran lingkungan;
 - c. epidemi;
 - d. Kejadian Luar Biasa; dan
 - e. wabah penyakit.

- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bencana penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa lahan/sumber daya alam, suku agama dan ras, politik dan batas Daerah administrasi, maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat yang digunakan antara lain untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.
- (6) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.
- (7) Bencana non alam epidemi, Kejadian Luar Biasa dan wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, meliputi:
 - a. timbulnya penyakit menular tertentu;
 - b. meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu meningkat; dan
 - d. penyebaran di area geografis yang lebih luas.

Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dalam Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik; dan internet.
- (4) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk :
- a. menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. melaksanakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengeluaran Daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Informasi terhadap kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi aparat pengawas internal pemerintah;
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III

PENGANGGARAN BTT

Pasal 10

- (1) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (2) Penganggaran BTT dianggarkan pada kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak dengan rincian sub kegiatan BTT.
- (3) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA SKPKD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak mencukupi untuk mendanai Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan diinformasikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya tercatat dalam LRA.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diakomodir dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

BAB IV

PENGUNAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN BTT

Bagian Kesatu

Penggunaan BTT

Pasal 12

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. kebutuhan tanggap darurat;
 - b. konflik sosial;
 - c. wabah penyakit, epidemi dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun

sebelumnya; dan

- e. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 13

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial Termasuk Konflik Sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD Terkait mengajukan RKB yang telah direview oleh aparat pengawas intern pemerintah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BTT kepada PPKD selaku BUD dalam rangka penanganan tanggap darurat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD Terkait yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- e. pencairan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan mekanisme tambahan uang sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- f. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB; dan
- g. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 14

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja SKPD /unit SKPD Terkait.
- (2) Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD Terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati melalui tim anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan kajian terkait kriteria Keperluan Mendesak.
- (3) Berdasarkan permohonan dari SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT pada belanja SKPD/unit SKPD Terkait.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi yang menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD apabila mendapatkan persetujuan Bupati.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar proses penghentian pergeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (8) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar perubahan DPA-SKPD, yang dituangkan dalam laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya

Pasal 15

- (1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, antara lain:
 - a. surat permohonan oleh pemohon;
 - b. bukti penyetoran pendapatan Daerah;
 - c. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - d. nomor rekening bank atas nama pemohon; dan
 - e. dokumen lain apabila dibutuhkan.
- (3) PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan daftar rekapitulasi surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan, yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.

- (4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian dokumen permohonan atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada PA melalui PPK SKPD beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PPK SKPD melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS meliputi :
 - a. meneliti DPA-SKPD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPM- LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait yang mengajukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri; dan
 - c. checklist kelengkapan dokumen.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA yang disertai surat pernyataan verifikasi PPK SKPD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
 - d. dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang didokumentasikan dalam SP2D.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk untuk mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Pasal 19

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh SKPD Terkait dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan

- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Pencairan dana BTT untuk mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme TU atau mekanisme LS yang ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran SKP Terkait.
- (3) Pencairan dana kebutuhan belanja dengan mekanisme TU dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD Terkait yang melaksanakan kegiatan.
- (4) Dalam hal pencairan dengan mekanisme LS, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi dengan dilampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (5) Kepala SKPD Terkait melampirkan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan dimulai sejak BTT diterima hingga selesainya waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 20

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mekanisme TU, meliputi :
 - a. surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana BTT kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 - b. persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana BTT;
 - c. keputusan Kepala SKPD Terkait tentang penetapan tim verifikasi Bantuan Sosial berupa uang atau barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila diperlukan tim verifikasi); dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. rekening bank dan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran SKPD Terkait.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mekanisme LS, meliputi :
 - a. surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana BTT kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 - b. persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana tidak terduga;

- c. daftar nominatif/rekapitulasi daftar pembayaran yang diantaranya memuat nama, alamat, besaran uang dan/atau jenis dan banyaknya barang, nomor rekening bank penerima uang/penyedia barang, nomor pokok wajib pajak penyedia barang, nomor kontak person, yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan kepala SKPD Terkait;
 - d. keputusan kepala SKPD Terkait tentang penetapan besaran uang bagi penerima bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila tidak ada ketentuan Bupati yang mengaturnya);
 - e. keputusan kepala SKPD Terkait tentang penetapan jenis dan volume barang untuk bantuan sosial berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - f. keputusan kepala SKPD Terkait tentang penetapan tim verifikasi Bantuan Sosial berupa uang atau barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila diperlukan tim verifikasi);
 - g. proposal/usulan dari individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat penerima bantuan yang telah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD Terkait dan/atau tim verifikasi SKPD Terkait; dan
 - h. rekening bank dan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran SKPD Terkait.
- (3) Kriteria persyaratan, tata cara pengusulan, penetapan besaran uang, mekanisme pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang dan berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Sosial.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD Terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan BTT yang dikelolanya yang dibuktikan dengan SPTJM dan laporan penggunaan dana sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila terdapat sisa anggaran atas penggunaan dana BTT melalui mekanisme TU, maka bendahara pengeluaran SKPD Terkait wajib menyetorkan sisa penggunaan anggaran tersebut ke rekening kas Daerah dan melampirkan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank dalam laporan pertanggungjawaban.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan BTT untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana serta SPTJM atas penggunaan BTT disampaikan oleh kepala SKPD Terkait kepada SKPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Penerima bantuan sosial berupa uang dan berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dan dokumen pendukung lainnya kepada Kepala SKPD Terkait

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab Terhadap Penggunaan BTT

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh SKPD terkait dan SKPKD terhadap penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan yang menggunakan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing- masing untuk:
 - a. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh SKPD terkait terhadap Keadaan Darurat; dan
 - b. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh SKPKD terhadap pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Pelaporan BTT

Pasal 23

- (1) Pelaporan BTT terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. rekapitulasi laporan penggunaan BTT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTT melalui mekanisme:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (3) Pelaporan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap:
 - a. kebutuhan tanggap darurat;
 - b. konflik sosial;
 - c. wabah;
 - d. epidemi, pandemi dan/atau kejadian luar biasa; dan
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
- (4) Pelaporan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan Keadaan Darurat selain yang tersebut pada ayat (3) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Laporan Penggunaan BTT

Pasal 24

- (1) Laporan penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah, epidemi/pandemi dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri dari:
 - a. rincian penggunaan BTT sesuai RKB;
 - b. bukti pertanggungjawaban penggunaan BTT; dan
 - c. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk Keadaan Darurat dalam rangka penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa Tanggap Darurat Bencana berakhir melalui SKPKD dilampiri dokumen:
 - a. usulan dari Perangkat Daerah;
 - b. rincian penggunaan BTT;
 - c. laporan penggunaan BTT;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT yang diterima telah sesuai dengan peruntukan; dan
 - e. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 25

Laporan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. berita acara serah terima uang bermaterai;
- b. kuitansi bermaterai lunas, yang ditandatangani oleh penerima dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau SKPKD yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Daerah;
- c. bukti pembayaran terhadap kelebihan penerimaan Daerah; dan
- d. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Pasal 26

- (1) Laporan keuangan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. SKPD Terkait untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran; dan
 - b. SKPKD untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung.
- (2) Penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dicatat sebagai realisasi jenis BTT pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh SKPD Terkait dan dilaporkan pada setiap pos laporan keuangan SKPD Terkait yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh SKPKD dan dilaporkan pada setiap pos laporan keuangan SKPKD yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan BTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal adanya penetapan Bencana sebagai Bencana nasional, maka ketentuan kriteria penganggaran, prosedur pengajuan dan pelaporan BTT berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah.

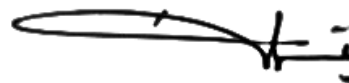
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang .

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 21 November 2024
Pj. BUPATI PINRANG,



AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 21 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 23